

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara umum, agama islam meliputi 2 (dua) ajaran pokok, yaitu akidah dan syariah. Akidah mengatur tentang masalah-masalah tentang apa yang harus diyakini manusia meliputi iman kepada Allah, Malaikat-malaikat-Nya, Rasul-rasul-Nya, Kitab-kitab-Nya, hari kiamat, dan percaya pada Qada dan Qadar. Sedangkan syariah merupakan aturan yang mengatur tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia meliputi ibadah dan muamalah. Ibadah merupakan hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT, sedangkan muamalah merupakan hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia.¹

Muamalah secara bahasa merupakan jamak dari muamalah yang berarti *mufa'alah fi al amal* (saling melakukan pekerjaan) atau *ta'mal ma'a al-ghair* (saling bekerja dengan orang lain).² Menurut Hasbi Ashidiqy Muamalah secara khusus adalah hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia dalam masalah *maliyah* dan *huquq* (hak-hak kebendaan).³

Bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Pasal 3 tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut UU Perbankan Syariah), tujuan penyaluran dana oleh perbankan syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan, meningkatkan keadilan,

¹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 2.

² Muhammad usman Syabir. *Al-muamalat al-maliyah al-mu'ashirah*, (Yordan, Dar al-Nafals, 1992) hlm. 10.

³ T.M. Hasbi Ashidiqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1974), hlm. 3.

kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.⁴ Oleh sebab itu, bank dikaitkan dengan masalah uang yang merupakan alat transaksi perdagangan yang utama. Karena di Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam dan semakin berkembangnya zaman, maka didirikanlah Bank yang memiliki prinsip syariah yang mengacu kepada syari'at Islam.

Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan sistem bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan Bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Dengan kata lain, bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat islam.⁵

Di dalam bank ada tiga komponen jasa bank yang perlu dikelola secara profesional. tiga komponen tersebut adalah kegiatan menghimpun dana (*funding*), menyalurkan dana (*lending*), dan jasa-jasa bank lainnya (*service*). ketiga komponen ini harus dikelola secara bersamaan karena masing-masing komponen dengan komponen yang lainnya saling berkaitan, sehingga apabila salah satu komponen tidak dikelola secara profesional, maka akan mengakibatkan kerugian terhadap bank, terutama komponen menghimpun dana dan menyalurkan dana. Pada bank syariah jasa *funding* dan *lending* yang biasa dipakai pada bank konvensional diganti menjadi *financing* yang kemudian termasuk kedalam bentuk jasa bank syari'ah.

Pembiayaan merupakan salah satu produk perbankan syariah, dalam perbankan konvensional disebut dengan pinjaman atau kredit. Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung modal kerja dan investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain

⁴ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005), hlm. 1.

⁵ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, hlm. 1.

pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung modal kerja dan investasi yang telah direncanakan.⁶

Dalam penyaluran dana kepada masyarakat oleh perbankan yang biasa disebut dengan pembiayaan pada umumnya didasarkan atas dasar keyakinan atau kepercayaan. Kepercayaan dari pihak bank dapat timbul ketika telah dilakukan suatu analisis pembiayaan secara mendalam dalam pemberian pembiayaan dengan meminta berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon penerima pembiayaan. Persyaratan tersebut terdiri dari beberapa prinsip yang menjadi pedoman bank yaitu prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral*).⁷ Setelah melakukan analisis dengan menggunakan prinsip-prinsip tersebut maka akan muncul rasa kepercayaan dari pihak bank terhadap nasabah yang akan melakukan perjanjian kredit dengan pembiayaan.

Dalam perkembangannya, dapat diketahui untuk mencapai volume pembiayaan yang tinggi demi mendapatkan keuntungan yang besar, bank menawarkan beberapa kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh pembiayaan yang terjangkau. Salah satunya lahirnya suatu produk pembiayaan yang tidak memerlukan agunan sebagai syarat dalam mendapatkan pembiayaan. Pembiayaan tanpa agunan merupakan pembiayaan yang didasarkan pada kepercayaan bank dalam mengeluarkan pembiayaannya serta kepercayaan bank mengenai kemampuan nasabah untuk membayar pinjaman.⁸ Dasar hukum mengenai pembiayaan tanpa agunan ini diatur dalam Undang-Undang Perbankan, namun tidak mengatur secara khusus mengenai pembiayaan tanpa agunan atau jaminan. Walaupun terdapat pasal yang tidak mewajibkan adanya agunan atau jaminan materiil sebagai syarat pembiayaan, tetapi tidak ada pengaturan tersendiri mengenai pembiayaan tanpa jaminan.

⁶ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 681.

⁷ Johannes Ibrahim, *Bank sebagai Lembaga Intermediasi dalam Hukum Positif*, (Bandung: CV.UTOMO, 2004), hlm 101.

⁸ Arief Sugiono, *Manajemen Keuangan untuk Praktisi Keuangan*, (Jakarta: Grasindo, 2009), hlm 19.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan, yang masih berkaitan dengan pemberian kredit atau pembiayaan yang terdapat dalam pasal 8 ayat (1) yang berbunyi “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”.⁹ Dalam pasal tersebut bahwa jaminan cukup dengan keyakinan pihak kreditur kepada pihak debitur bahwa debitur memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang telah diperjanjikan, maka dalam pasal tersebut tidak diwajibkan adanya agunan atau jaminan secara materiil sebagai syarat dalam mengajukan pembiayaan. Tetapi dalam pasal tersebut juga tidak mengatur mengenai pembiayaan tanpa agunan secara khusus, aturan mengenai pembiayaan tanpa agunan secara khusus hanya diatur dalam *Standar Operating Procedures* setiap bank.

Salah satu produk pembiayaan yang telah dikeluarkan oleh Bank Syariah adalah produk pembiayaan dengan akad *murabahah bil wakalah* yang dikeluarkan oleh bank syariah termasuk bank BRI Syariah sebagai upaya akad untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu yang mana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai dengan jumlah tertentu, dalam akad *murabahah*, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan antara harga beli dan harga jual barang disebut dengan margin atau keuntungan.¹⁰

⁹ Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 8 Ayat (1) Tentang Perbankan.

¹⁰ Ismail. *Perbankan Syariah*. (Jakarta: Kencana. 2014), hlm. 138.

Wakalah menurut bahasa artinya adalah *al-hafidz*, *al-dhaman* dan *al-tafwidh* (penyerahan, pendelegasian dan pemberian mandat).¹¹ *Wakalah* dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah ditempatkan secara khusus sebagai akad yang dipergunakan oleh Bank Umum Syariah dalam melaksanakan fungsinya sebagai wali amanat. Artinya, Bank mewakili kepentingan pemegang surat berharga yang di simpan dan dipercayakan kepada bank berdasarkan akad *wakalah*.¹² Akad *wakalah* dalam *murabahah* juga telah ditetapkan dalam fatwa DSN MUI Nomor.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*. Dalam pengaplikasiannya, bank syariah boleh mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan nasabah kepada supplier atas nama bank menggunakan surat *wakalah* agar memudahkan proses transaksi sehingga nasabah dapat memilih sendiri barang yang diinginkan sesuai dengan kriterianya.¹³

Seperti produk yang dikeluarkan oleh PT. Bank BRI Syariah KCP Soreang, yaitu produk pembiayaan mikro iB 75. Produk ini merupakan produk yang dapat tanpa agunan dengan menggunakan akad *murabahah bil wakalah* yang ditujukan bagi pelaku usaha kecil dan menengah serta dapat digunakan untuk modal usaha dan investasi. Digunakan untuk modal kerja adalah untuk membeli perlengkapan usaha sedangkan investasi, yaitu digunakan untuk penunjang usaha atau membeli aset yang bukan untuk keperluan konsumtif pribadi, seperti tempat usaha, kios, mes karyawan, dan sebagainya. Keuntungan yang ditawarkan yaitu persyaratan dan proses pengajuan yang mudah dan cepat yang tentunya sangat membantu masyarakat dalam mengajukan pembiayaan.¹⁴

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 231.

¹² Atang Abdul Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm. 271.

¹³ Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Murabahah*

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Iing Masruri sebagai *Unit Head Account Officer Micro* BRI Syariah KCP Soreang. Pada tanggal 1 Desember 2020.

Produk pembiayaan tanpa agunan yaitu pinjaman yang diberikan tanpa syarat harus adanya agunan baik benda bergerak, benda tidak bergerak ataupun surat berharga. Dikarenakan tidak adanya agunan yang diberikan oleh peminjam maka persetujuan pemberian pinjaman tersebut diputuskan berdasarkan pada hasil analisis yang telah dilakukan oleh pihak bank terhadap peminjam serta riwayat pembiayaan calon peminjam tersebut atau didasarkan pada prinsip kepercayaan bahwa peminjam dinilai mempunyai kemampuan untuk melaksanakan pembayaran pinjaman.¹⁵ Dengan adanya produk pembiayaan tanpa agunan ini tentu saja akan memudahkan peminjam yang membutuhkan pinjaman atau pembiayaan tetapi tidak mempunyai agunan untuk dijaminkan.

Pembiayaan tersebut memang memberikan kemudahan bagi masyarakat karena dalam proses pemberian pembiayaannya tidak memerlukan syarat adanya agunan, namun disisi lain memunculkan suatu permasalahan yaitu memberikan risiko yang sangat tinggi kepada bank. Dimana berkaitan dengan pentingnya suatu jaminan oleh kreditur yaitu bank atas suatu pemberian pembiayaan yang tidak lain adalah salah satu upaya untuk mengantisipasi risiko yang mungkin timbul dalam tenggang waktu antara pelepasan dan pelunasan kredit tersebut.¹⁶

Keberadaan jaminan dalam suatu pembiayaan merupakan persyaratan guna memperkecil risiko bank dalam menyalurkan kredit. Pada prinsipnya tidak selalu suatu pembiayaan harus dengan jaminan kredit sebab jenis usaha dan peluang bisnis yang dimiliki pada dasarnya sudah merupakan jaminan terhadap prospek usaha itu sendiri, hanya saja suatu pembiayaan dilepas tanpa agunan maka akan menimbulkan risiko yang cukup besar, jika modal kerja dan investasi yang dibiayai mengalami kegagalan atau tidak sesuai dengan perhitungan semula. Jika hal ini terjadi, maka pihak bank akan dirugikan sebab dana yang disalurkan memiliki

¹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Iing Masruri sebagai *Unit Head Account Officer Micro* BRI Syariah KCP Soreang. Pada tanggal 1 Desember 2020.

¹⁶ H.R Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2005), hlm 208.

peluang tidak dapat dikembalikan oleh nasabah dan pihak bank akan sulit untuk menutupi kerugian terhadap pembiayaan yang disalurkan. Sebaliknya dengan adanya jaminan dalam pembiayaan relatif lebih aman mengingat setiap pembiayaan macet akan dapat ditutupi oleh jaminan tersebut.¹⁷

Dengan adanya agunan dalam pembiayaan berguna untuk menjamin pelunasan hutang peminjam apabila peminjam melakukan wanprestasi. Agunan akan memberikan jaminan kepastian hukum kepada bank sebagai pihak pemberi pinjaman bahwa pembiayaannya akan dapat kembali dengan cara mengeksekusi agunan yang dijaminan oleh peminjam.

Bank BRI Syariah KCP Soreang sebagai bank yang melahirkan produk pembiayaan tanpa agunan yang disebut pembiayaan mikro iB 75, yaitu produk pembiayaan tanpa agunan dengan plafon diatas 10 juta sampai maksimal 50 juta dengan tenor 36 bulan untuk modal usaha dan 48 bulan untuk investasi serta margin 6% pertahun. Berhubung produk pembiayaan mikro iB 75 ini merupakan pembiayaan tanpa agunan, maka bank dihadapkan dengan risiko yaitu nasabah atau peminjam cidera janji (wanprestasi) dimana bentuk cidera janjinya nasabah tidak dapat memenuhi pembayaran yang disebabkan oleh nasabah, seperti nasabah mengalami kerugian dalam usahanya, nasabah menyalahgunakan pinjamannya untuk kegunaan konsumtif atau bahkan memiliki itikad buruk dengan sengaja tidak membayar pinjamannya.¹⁸

Dengan adanya risiko-risiko tersebut, maka pihak bank BRI Syariah KCP Soreang sebagai peminjam tidak dapat melakukan eksekusi atau sita terhadap agunan yang dijaminan. Karena tidak adanya agunan dalam proses pemberian pembiayaan tersebut. Sehingga ketika nasabah cidera janji dalam pengembalian pinjamannya menjadi tersendat dan pihak bank sebagai kreditur tidak dapat melakukan apa-apa selain melakukan penagihan secara berkala terhadap nasabah tersebut.

¹⁷ H.R Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2005), hlm 209.

¹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Iing Masruri sebagai *Unit Head Account Officer Micro* BRI Syariah KCP Soreang. Pada tanggal 1 Desember 2020.

Apabila suatu bank sering kali mendapatkan pembiayaan yang bermasalah dan pihak bank tidak dapat mendapatkan kembali dana yang disalurkan, maka akan berpengaruh pada tingkat kesehatan bank dan akan berdampak pada penurunan perolehan pendapatan bank untuk membiayai operasional usahanya.¹⁹ Meskipun nilai pembiayaan yang dipinjamkan kepada debitur relatif tidak terlalu besar, tetapi karena proses kemudahan yang diberikan oleh pihak bank dalam pemberian pinjaman tanpa agunan, maka secara keseluruhan nilainya akan menjadi besar karena banyaknya nasabah yang mengajukan dan menerima pembiayaan tanpa agunan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk menganalisis mengenai mekanisme penyaluran pembiayaan mikro iB 75 tanpa agunan, prosedur penyelesaian pembiayaan mikro iB 75 dapat tanpa agunan dan relevansi hukum ekonomi syariah terhadap pembiayaan mikro tanpa agunan, apakah ada landasan hukum yang mengatur mengenai pembiayaan mikro iB 75 tanpa agunan. Maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul: **“PEMBIAYAAN MIKRO iB 75 DAPAT TANPA AGUNAN DENGAN AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH DI BRI SYARIAH KCP SOREANG”**

B. Rumusan Masalah

Di BRI Syariah KCP Soreang terdapat berbagai produk pembiayaan, salah satunya yaitu produk pembiayaan mikro, produk pembiayaan ini mempunyai tujuan untuk membantu para pelaku usaha kecil dan menengah dengan memberikan pembiayaan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi.²⁰ Produk pembiayaan mikro yang banyak diminati adalah produk pembiayaan mikro iB 75 selain karena

¹⁹ Hasil wawancara dengan pak Iing Masruri sebagai *Unit Head Account Officer Micro* BRI Syariah KCP Soreang. Pada tanggal 1 Desember 2020.

²⁰ Hasil wawancara dengan pak Iing Masruri sebagai *Unit Head Account Officer Micro* BRI Syariah KCP Soreang. Pada tanggal 1 Desember 2020.

persyaratan dan prosesnya yang mudah, dalam prosedur pembiayaan tersebut dapat tidak menggunakan agunan sebagai jaminan dan hanya berdasarkan kepada kepercayaan bank terhadap nasabah. Hal ini menjadi menarik untuk dibahas mengenai seperti apa mekanisme penyaluran produk pembiayaan tanpa agunan dan bagaimana pihak bank mengambil sikap apabila terdapat nasabah yang bermasalah dalam proses pembayaran angsuran yang tentu saja dapat mengakibatkan kerugian terhadap pihak bank karena tingkat kesehatannya dapat menurun yang disebabkan oleh banyaknya nasabah yang tidak dapat melunasi pembiayaan tersebut atau cidera janji.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang disusun dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penyaluran produk pembiayaan mikro iB 75 tanpa agunan di BRI Syariah KCP Soreang?
2. Bagaimana prosedur penyelesaian pembiayaan mikro iB 75 tanpa agunan yang bermasalah di BRI Syariah KCP Soreang?
3. Bagaimana relevansi hukum ekonomi syariah terhadap penerapan pemberian pembiayaan dapat tanpa agunan pada produk pembiayaan mikro iB 75 tanpa agunan di BRI Syariah KCP Soreang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme bank dalam menyalurkan produk pembiayaan mikro iB 75 tanpa agunan di BRI Syariah KCP Soreang.
2. Untuk mengetahui bagaimana prosedur penyelesaian pembiayaan mikro iB 75 tanpa agunan yang bermasalah di BRI Syariah KCP Soreang.
3. Untuk mengetahui relevansi hukum ekonomi syariah terhadap penerapan pemberian pembiayaan dapat tanpa agunan pada produk pembiayaan mikro iB 75 tanpa agunan di BRI Syariah KCP Soreang.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan informasi bagi siapa saja yang membacanya.

1. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan menambah pengetahuan bagi para pembaca khususnya Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah dalam mempelajari pembiayaan mikro tanpa agunan.

2. Kegunaan Akademis

Dapat menjadi tambahan referensi atau perbandingan bagi studi-studi atau karya tulis ilmiah yang akan datang.

E. Studi Terdahulu

Sebelum membuat *design* penelitian ini, penulis terlebih dahulu telah melakukan perbandingan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Terdapat beberapa penelitian skripsi ataupun tesis yang membahas produk-produk yang ada pada bank syariah baik itu yang bersifat kualitatif yang membahas atau ada kaitannya dengan pokok permasalahan yang peneliti kemukakan. Diantara penelitian yang dapat menunjang dan membantu untuk menyempurnakan hasil penelitian ini, yaitu diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Aristamaya Widyasari dengan judul *“Perlindungan Hukum terhadap Debitur dalam Pemberian Kredit tanpa Jaminan”* Jurusan Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2018. Skripsi ini menjelaskan mengenai payung hukum terhadap debitur yang melakukan wanprestasi dalam pemberian kredit tanpa jaminan yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.²¹
2. Skripsi yang ditulis oleh Kholilul Rohman yang berjudul *“Implementasi Mitigasi Risiko Pada Pembiayaan Multiguna tanpa*

²¹ Aristamaya Widyasari, Skripsi Jurusan Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.

Agunan (Studi: BMT UGT Sidogiri KCP Blimbing)” Jurusan Perbankan Syariah UIN Maulana Ibrahim Malang tahun 2019. Skripsi ini menjelaskan tentang pengurangan risiko terhadap nasabah yang mengalami permasalahan angsuran. Strategi untuk mitigasi risiko ini adalah *reduce* (kurangi) sebagai suatu solusi yang digunakan untuk mencegah risiko baik yang terjadi maupun yang sudah terjadi. Dan adanya SOP diharapkan mampu mengurangi terjadinya risiko yang ditimbulkan oleh penyaluran tanpa agunan, baik itu risiko internal maupun risiko eksternal.²²

3. Selanjutnya, Tesis yang ditulis oleh Aprina Levy Wulandari yang mempunyai judul *“Pembiayaan tanpa Agunan Perspektif Hukum Islam (Studi pada Koperasi Syariah Anazta Nusantara Sejahtera Jawa Timur, Desa Prajjan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang)”* Magister (S-2) Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2018. Tesis ini membahas mengenai perspektif hukum islam terhadap pembiayaan tanpa agunan, bahwa menurut beberapa pendapat ulama tentang agunan dan juga ketentuan dari *Al Ma’ayir Al Syar’iyah* No 39 (2-3-3). Bahwa agunan tidak boleh disyaratkan pada akad-akad *amanah*, tetapi agunan diperbolehkan dengan tiga syarat, yaitu: saat pemegang amanah melampaui batas, lalai, dan menyalahi syarat-syarat.²³
4. Skripsi yang ditulis oleh Dini Assasatul Fauziah dengan judul *“Penyelesaian Pembiayaan Mikro 25 iB Bermasalah dengan Akad Murabahah di Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor cabang Pembantu Cimahi”* Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2019. Skripsi ini terfokus kepada cara atau strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada klausul pembiayaan *murabahah* pasal 3 poin 4 yakni “Atas keterlambatan kewajiban pembayaran nasabah kepada bank, maka bank akan

²² Kholilul Rohman, Skripsi Jurusan Perbankan Syariah UIN Maulana Ibrahim Malang, 2019.

²³ Aprina Levy Wulandari, Tesis Pasca Sarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.

mengenakan denda terhitung sejak pembayaran itu jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran tersebut dilunasi seluruhnya dan denda tersebut akan disalurkan oleh bank untuk dana sosial”.²⁴

5. Dan yang terakhir skripsi yang ditulis oleh Dini Fitriani yang berjudul “*Pelaksanaan Pembiayaan Mikro 25 iB dengan Akad Murabahah tanpa Agunan di BRI Syariah KCP Cimahi*” Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2019. Skripsi ini menitikberatkan pada prosedur pemberian pembiayaan terkhusus pembiayaan yang dilakukan tanpa agunan.²⁵

Tabel 1. 1 Studi Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Aristamaya Widyasari	Perlindungan Hukum terhadap Debitur dalam Pemberian Kredit tanpa Jaminan	Memaparkan dasar hukum mengenai kredit atau pembiayaan tanpa agunan di perbankan	Arah analisisnya terfokus kepada bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah yang wanprestasi
2.	Kholilul Rohman	Implementasi Mitigasi Risiko Pada Pembiayaan Multiguna tanpa Agunan (Studi: BMT UGT Sidogiri	Menganalisis mengenai penerapan produk pembiayaan tanpa agunan	Tidak menganalisis bagaimana prosedur penyelesaian pembiayaan tanpa agunan

²⁴ Dini Assasatul Fauziah, Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019.

²⁵ Dini Fitriani, Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019.

		KCP Blimbing)		
3.	Aprina Levy Wulandari	Pembiayaan tanpa Agunan Perspektif Hukum Islam (Studi pada Koperasi Syariah Anazta Nusantara Sejahtera Jawa Timur, Desa Prajjan,	Menganalisis perspektif hukum islam terhadap pembiayaan tanpa agunan	Tidak menganalisis secara spesifik mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pembiayaan mikro tanpa agunan
4.	Dini Assasatul Fauziah	Penyelesaian Pembiayaan Mikro 25iB Bermasalah dengan Akad <i>Murabahah</i> di Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu Cimahi	Menganalisis penyelesaian pembiayaan mikro yang bermasalah di bank BRI Syariah	Tidak menganalisis secara khusus terhadap penyelesaian pembiayaan mikro tanpa agunan yang bermasalah
5.	Dini Fitrian	Pelaksanaan Pembiayan Mikro 25 iB dengan Akad <i>Murabahah</i>	Menganalisis prosedur pemberian pembiayaan mikro dengan	Tidak menganalisis secara lebih rinci dan khusus mengenai

		tanpa Agunan di BRI Syariah KCP Cimahi	akad <i>murabahah</i> di BRI Syariah	prosedur pemberian pembiayaan mikro tanpa agunan. Dan akadnya berbeda tidak menggunakan multi akad <i>murabahah bil wakalah</i>
--	--	--	--	--

F. Kerangka Berfikir

Bank adalah salah satu lembaga keuangan yang memiliki peran untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Menurut Undang Undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (pasal 1 ayat 2), menyebutkan bahwa bank adalah sebuah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak.²⁶ Sedangkan bank syariah adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariat islam. Menurut UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang dimaksud dengan Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah²⁷

Seperti halnya bank konvensional, bank syariah berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi (*intremediary instution*), yaitu menghimpun

²⁶ Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

²⁷ UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk fasilitas pembiayaan.²⁸

Pembiayaan menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam pasal 1 ayat (25) menyebutkan “Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*’;
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
5. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.²⁹

Mikro artinya kecil,³⁰ dengan demikian dalam dunia perbankan mikro ini di peruntukan untuk usaha kalangan menengah kebawah karena dilihat dari besar pinjamannya maksimal 200 juta dengan cicilan dalam kurun waktu yang sudah disepakati. Mikro konvensional didasarkan pada perilaku individu – individu yang secara nyata terjadi disetiap unit ekonomi. Karena tidak adanya batasan syariah yang digunakan, maka perilaku dari setiap individu dalam unit ekonomi tersebut akan bertindak sesuai dengan norma dan aturan menurut persepsinya masing-masing.³¹ Berbeda dengan mikro konvensional, faktor moral atau norma yang terangkum dalam tatanan syariah akan ikut menjadi variabel yang penting dan perlu dijadikan sebagai alat analisis.³²

²⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. 1999), hlm. 1.

²⁹ UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Pasal 1 ayat (5).

³⁰ Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2011), hlm.21.

³¹ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.

1.

³² Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, hlm.2.

Murabahah secara bahasa adalah bentuk mutual (bermakna saling) yang diambil dari bahasa arab, yaitu *ar-ribhu* (الربح) yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan).³³ *Murabahah* merupakan bentuk masdar dari *rabaha- yurabihu-murabahatan* (saling memberi keuntungan). Beberapa definisi *murabahah* menurut para ulama:

1. Menurut ulama Hanafiyah *murabahah* adalah memindahkan hak milik seseorang kepada orang lain sesuai dengan transaksi dan harga awal yang dilakukan pemilik awal ditambah dengan keuntungan yang diinginkan.
2. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat, *murabahah* adalah akad jual beli yang dilakukan seseorang dengan mendasarkan pada harga beli penjual ditambah keuntungan dengan syarat harus sepengetahuan kedua belah pihak.
3. Wahbah Al-Zuhailiy mendefinisikan *murabahah* dengan jual beli yang dilakukan seseorang dengan harga awal ditambah dengan keuntungan. penjual menyampaikan harga beli kepada pembeli ditambah dengan permintaan keuntungan yang dikehendaki penjual kepada pembeli.³⁴

Murabahah adalah suatu mekanisme investasi jangka pendek.³⁵ Menurut definisi Fatwa DSN-MUI/IV/2000 *murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.³⁶ Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa *murabahah* adalah akad jual beli yang dilakukan kepada seseorang dimana penjual menyampaikan harga

³³ Abdullah al-Mushih dan Shalah ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, Terj. Abu Umar Basyir, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 198.

³⁴ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 85.

³⁵ Abdullah Saeed, *Menyoyal Bank Syariah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, Terj. Arif Maftuhin, (Jakarta: Paramadina, 2004), hlm. 121.

³⁶ Ichwan Sam, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, (Jakarta: Gaung Persada, 2006), hlm. 20.

beli kepada pembeli dan keuntungan yang diambil sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Dengan demikian Lembaga Keuangan Syariah bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, Lembaga Keuangan Syariah menyediakan barang yang dibutuhkan nasabah dan akan dibayar kembali oleh nasabah beserta margin yang telah disepakati antara BMT dan nasabah dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

Praktik *murabahah* dibolehkan berdasarkan ayat Al-Qur'an pada surat An-Nisa' ayat 29 dan surat Al-Maidah ayat 1.

QS. An-Nisa' (4) ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ...

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu...”³⁷

QS. Al-Maidah (5) ayat 1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji...”³⁸

Dijelaskan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, menyatakan bahwa Nabi Saw Ketika ditanya tentang usaha apa yang baik, beliau menjawab

³⁷Aam Amiruddin, *Al-Qur'an Tajwid Warna Al-Mu'Asir* (Bandung: Khazanah Intelektual, 2020), QS. An-Nisa' (4) : 29, hlm. 83.

³⁸Aam Amiruddin, *Al-Qur'an Tajwid Warna Al-Mu'Asir* (Bandung: Khazanah Intelektual, 2020), QS. Al-Maidah (5) : 1, hlm. 106.

حَدِيثُ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

“Diriwayatkan dari pada Hakim bin Hizam ra: Nabi Saw bersabda: Penjual dan pembeli diberi kesempatan berfikir selagi mereka belum berpisah. Sekiranya mereka jujur serta membuat penjelasan mengenai barang yang dijual belikan, mereka akan mendapat berkah dalam jual beli mereka. Sekiranya mereka menipu dan merahasiakan mengenai apa-apa yang harus diterangkan tentang barang yang dijual belikan akan terhapus keberkahannya”.³⁹ (HR. Ahmad)

Wakalah menurut bahasa artinya menyerahkan sesuatu. Dalam istilah syara⁴⁰ berarti seseorang yang menyerahkan sesuatu urusannya kepada orang lain, pada apa yang boleh diwakilkan menurut syara⁴⁰, agar orang yang mewakilkan itu dapat melakukan sesuatu yang diserahkan kepadanya selagi yang menyerahkan itu masih hidup. Perwakilan sah dilakukan pada permasalahan jual beli, kawin, talak, memberi, menggadai dan suatu barang yang berhubungan dengan muamalah.⁴⁰

Dalil hukum wakalah terkandung dalam QS. Al-Kahfi (18) ayat 19.

...فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ...

“...Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini...”⁴¹

Adapun landasan hukum wakalah yang berasal dari hadis Rasulullah dalam kitab Shahih Bukhari

³⁹ Imam Ahmad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad bin Hambal asy-Syamiyin* Jil. 4 (Beirut, Libanon: Kutub Al-Ilmiah, Trj. Ahmad Muhammad Syakir), 284.

⁴⁰ Al Ustadz H Idris, *Fiqh Menurut Madzhab Syafi'i*, (Jakarta: Widjaya, 1969), cet 1, hlm 67.

⁴¹ Aam Amiruddin, *Al-Qur'an Tajwid Warna Al-Mu'Asir* (Bandung: Khazanah Intelektual, 2020), QS. Al-Kahfi (18) : 19, hlm. 295.

عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِجِلَالِ
الْبُذْنِ الَّتِي نُحِرَتْ وَبِجُلُودِهَا.

“Dari Ali r.a ia berkata: “aku diperintah oleh rasulullah SAW agar supaya aku menyedekahkan dengan apa saja yang ditubuh unta gemuk-gemuk yang kusembelih atau yang disembelih (seperti pakaian unta dll), juga aku diperintahkan oleh beliau agar kusedekahkan pula kulit unta-unta tadi”.⁴²

Murabahah bil wakalah adalah jual beli dengan sistem *wakalah*. Dalam jual beli sistem ini pihak penjual mewakilkan pembeliannya kepada nasabah, dengan demikian akad pertama adalah akad *wakalah* setelah akad *wakalah* berakhir yang ditandai dengan penyerahan barang dari nasabah ke Lembaga Keuangan Syariah kemudian pihak lembaga memberikan akad *murabahah*.

Sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No:04/DSN-MUI/IV/2000 pasal 1 ayat 9: “jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank”.⁴³ Sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI akad *murabahah bil wakalah* dapat dilakukan dengan syarat jika barang yang dibeli oleh nasabah sepenuhnya sudah milik lembaga keuangan syariah, kemudian setelah barang tersebut dimiliki lembaga keuangan syariah maka akad *murabahah* dapat dilakukan.

Akad *murabahah bil wakalah* adalah jual beli dimana lembaga keuangan syariah mewakilkan pembelian produk kepada nasabah kemudian setelah produk tersebut di dapatkan oleh nasabah kemudian nasabah

⁴² Al Imam, Al Bukhary, *Shahih Bukhary*, Terj. Moh Abdai Rathomy, (Surabaya: Al Asriyah, 1988), cet 1, hlm. 96.

⁴³ Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad *Murabahah*.

memberikannya kepada pihak lembaga keuangan syariah. Setelah barang tersebut di miliki pihak lembaga dan harga dari barang tersebut jelas maka pihak lembaga menentukan margin yang didapatkan serta jangka waktu pembayaran yang akan disepakati oleh pihak lembaga keuangan syariah dan nasabah.

Dalam pembiayaan yang diberikan kepada nasabah biasanya bank meminta nasabah untuk menyertakan jaminan. Jaminan diperlukan karena unsur kehati-hatian Lembaga Keuangan Syariah dalam memberikan pembiayaan. Menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR tanggal 2 Februari tahun 1991 pasal 2 ayat (1) Tentang Jaminan Pemberian Kredit yang berbunyi: “Jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan”.⁴⁴ Sedangkan menurut Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (26) bahwa: “Agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada bank syariah dan/atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas”.⁴⁵

Menurut undang-undang tersebut bahwa agunan adalah jaminan tambahan yang berupa benda-benda milik debitur atau bisa disebut dengan jaminan kebendaan yang bukan merupakan hal utama dalam memberikat pembiayaan kepada nasabah. Agunan adalah unsur pendukung, bukan merupakan unsur utama dalam pemberian pembiayaan. Artinya perjanjian pembiayaan tanpa jaminan tidak memerlukan jaminan tambahan atau agunan tetapi tetap memerlukan jaminan utama yakni kepercayaan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.

⁴⁴ Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR Tahun 1991 pasal 2 ayat (1) Tentang Jaminan Pemberian Kredit.

⁴⁵ UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Pasal 1 ayat (26).

Dalam Fatwa No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah* disebutkan:

- a. Jaminan dalam *murabahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
- b. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.⁴⁶

Dalam fatwa ini bahwa jaminan dibolehkan agar nasabah serius dengan pesannya dan bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang. Artinya bahwa fatwa tersebut tidak mewajibkan nasabah untuk menyediakan jaminan untuk mengajukan pembiayaan atau bank tidak diwajibkan untuk meminta nasabah menyertakan jaminan dalam pembiayaan. Karena sebaik-baiknya jual beli adalah jual beli yang didalamnya tanpa jamiinan, dan penyertaan jaminan bukan yang hal utama tetapi justru menjadi unsur pendukung agar nasabah serius dengan pembiayaannya dan bank mempunyai pegangan apabila nasabah suatu saat melakukan wanprestasi dalam pembayaran angsurannya maka jaminan tersebut dapat dieksekusi. Jadi nasabah dan bank boleh untuk tidak menyertakan atau meminta jaminan bagi nasabah yang hendak mengajukan pembiayaan.

G. Langkah-Langkah Penelitian

Untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang telah penulis kemukakan di atas diperlukan metode penelitian hukum sehingga jawaban dari setiap rumusan di atas dapat dipertanggungjawabkan dan bernilai akademis.

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif imana data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Penelitian kualitatif ini

⁴⁶ Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika Ofset, 2008), hlm. 247.

adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik. Dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁴⁷ Dalam penelitian ini dideskripsikan mengenai mekanisme penyaluran pembiayaan mikro iB 75 tanpa agunan, prosedur penyelesaian pembiayaan mikro iB 75 tanpa agunan yang bermasalah dan relevansi hukum ekonomi Syariah terhadap penerapan pemberian pembiayaan tanpa agunan di BRI Syariah KCP Soreang.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data yang bersifat kualitatif, yaitu data yang berupa pendapat atau *judgement* sehingga tidak berupa angka, merupakan kata atau kalimat.⁴⁸ Dalam penelitian ini penulis meneliti tentang pembiayaan mikro iB 75 dapat tanpa agunan di BRI Syariah KCP Soreang. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang dimuat pada tiga jenis data, yaitu:

- a. Data mengenai mekanisme penyaluran pembiayaan mikro iB 75 tanpa agunan di BRI Syariah KCP Soreang.
- b. Data mengenai prosedur penyelesaian pembiayaan mikro iB 75 tanpa agunan yang bermasalah di BRI Syariah KCP Soreang.
- c. Data mengenai relevansi Hukum Ekonomi Syariah dalam penerapan pemberian pembiayaan dapat tanpa agunan pada produk pembiayaan mikro iB 75 tanpa agunan di BRI Syariah KCP Soreang.

⁴⁷ Lexy J, Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Rosda, 2008), hlm. 5.

⁴⁸ Suharsimi Arikunto, 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta), hlm. 6.

3. Sumber Data

Sumber data penelitian yang dimaksud adalah subjek dari mana data yang diperoleh.⁴⁹ Penentuan sumber data di sesuaikan oleh penulis atas jenis data yang sudah ditemukan. Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

a. Data Primer

Data primer, adalah data yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang dibahas. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari pihak karyawan bank yang ada di BRI Syariah KCP Soreang. Data primer ini didapat dengan terjun langsung kelapangan melakukan penelitian dengan melakukan wawancara kepada narasumber.

b. Data Sekunder

Data sekunder, merupakan data yang didapat dari literatur-literatur kepustakaan, seperti buku-buku, karya tulis berupa makalah, artikel, jurnal, brosur, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan pembahasan mengenai pembiayaan mikro tanpa agunan di BRI Syariah KCP Soreang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu alat atau instrumen yang digunakan dalam proses pengumpulan data.⁵⁰ Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

a. Observasi

Metode Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.⁵¹ Dalam penelitian ini penulis

⁴⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, Cet Ke-12, 2002), hlm. 107.

⁵⁰ 2012. *Panduan Usulan Penelitian dan Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum* (Bandung: Fakultas Syariah dan Hukum), hlm.9.

⁵¹ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2011, Cet 5), hlm. 118.

melakukan pengamatan langsung kelapangan mengenai mekanisme penyaluran pembiayaan mikro iB 75 tanpa agunan dan penyelesaian pembiayaan mikro iB 75 tanpa agunan yang bermasalah di BRI Syariah KCP Soreang.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab⁵². Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan Bapak Iing Masruri sebagai *unit head account officer micro bank BRI Syariah KCP Soreang*.

c. Kajian Pustaka

Studi pustaka yaitu segala sesuatu yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan masalah yang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan dan sumber tertulis baik cetak maupun elektronik yang berkaitan dengan produk pembiayaan mikro tanpa agunan di bank Syariah.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan penguraian data melalui tahapan: kategorisasi dan klasifikasi, perbandingan dan pencarian hubungan antar data secara spesifik.⁵³ Adapun tahapannya sebagai berikut:

- a. Memahami sumber data yang telah dikumpulkan baik itu data primer dan data sekunder.
- b. Menyeleksi dan mengklafikasikan seluruh data penelitian dengan tujuan memudahkan dalam pengelolaan.

⁵² Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 130.

⁵³ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 57.

- c. Menyajikan data yang telah diseleksi agar lebih teratur sehingga memudahkan dalam menganalisis.
- d. Menginterpretasi atau penafsiran terhadap sebuah hasil dari analisis dengan standar tertentu untuk mencari sebuah jawaban dari penelitian.

Menarik kesimpulan, merupakan tahapan akhir dalam suatu penelitian dan dari kesimpulan tersebut akan diketahui hasil akhir dari penelitian.

